

Abstrak

Putusan pailit mengakibatkan pengalihan hak atas merek suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit kehilangan hak perdatanya untuk mengurus hartanya. Merek sebagai salah satu harta pailit dapat dilakukan pengalihan untuk membantu debitor pailit melunasi utangutangnya. Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pengalihan merek terdaftar dapat dialihkan karena; pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. PT. Njonja Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 3 Agustus 2017 dengan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-pailit/2017/PN Niaga Smg Jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. Yang berakibat seluruh harta kekayaannya jatuh ke tangan Kurator untuk dilakukan pemberesan harta PT.Njonja Meneer. Hak atas merek sebagai salah satu harta pailit debitor pailit yang akan dilakukan pemberesan.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Metode ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dan didukung dengan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pengalihan hak atas merek PT.Njonja Meneer dalam pailit dan pihak yang berhak melakukan pengalihan hak merek tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalihan hak atas merek yang merupakan harta pailit dalam suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, sesuai dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan melalui proses lelang di muka umum dan dengan proses penjualan di bawah tangan apabila proses lelang di muka umum tidak berhasil. Kurator sebagai yang berhak melakukan pemberesan harta pailit dalam hal ini telah melakukan pemberesan dalam hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : *Hak Merek, Merek, Harta Pailit, Kepailitan.*